

ANALISIS PENERAPAN PSAK 24 TENTANG IMBALAN KERJA PADA HOTEL SAHID KAWANUA MANADO

*ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF PSAK 24 EMPLOYEE BENEFITS
HOTEL SAHID KAWANUA MANADO*

Oleh:
Mario Kudus Lamohamad¹
Jantje J. Tinangon²

^{1,2}**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

Email: mariolamohamad11.ml@gmail.com
jantje788@gmail.com

Abstrak : Imbalan Kerja merupakan kewajiban yang dimiliki setiap perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan dari segi eksternal seperti pemegang kepentingan dalam hal ini pemilik perusahaan atau kreditor dan internal seperti pekerja yang akan berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Dikarenakan pengaruhnya yang besar terhadap perusahaan maka dipandang perlu untuk melakukan pengungkapan secara benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian di Hotel Sahid Kawanua maka dapat disimpulkan bahwa imbalan kerja di Hotel Sahid Kawanua dapat dikategorikan kedalam tiga kategori berdasarkan PSAK 24 yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, dan Pesangon dan pelaporan yang dilakukan atas ke tiga imbalan tersebut telah sesuai dengan PSAK 24. Manajemen perusahaan sebaiknya tetap konsisten dalam penerapan PSAK 24 agar informasi atas pelaporan imbalan kerja tetap andal.

Kata Kunci : standar akuntansi, imbalan kerja, pesangon

Abstract: *Employee Benefits is an obligation which is owned any company that has a major influence on the company in terms of external stakeholders such as in this case the owner of the company or creditors and internal as workers will have a direct impact on corporate performance. Due to its major influence on the company in view of the need to conduct proper disclosure in accordance with accounting standards generally accepted. This research uses qualitative descriptive research methods. Research in Hotel Sahid Kawanua it can be concluded that the employment benefits at Hotel Sahid Kawanua can be categorized into three categories based on PSAK 24 are employee benefits short-term, post-employment benefits, and severance and reporting are done on all three benefits are already in accordance with PSAK 24. the company's management should be consistent in the application of PSAK 24 in order to update the reporting of employee benefits remain reliably.*

Keywords: *accounting standards, employee benefits, severance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Imbalan kerja didalam dunia usaha merupakan bagian yang tidak terlepaskan, dikarenakan imbalan kerja merupakan balas jasa atas jasa yang telah di berikan pekerja terhadap perusahaan. Kinerja pekerjapun akan sangat terpengaruh atas pemberian imbalan kerja oleh perusahaan, pemberian imbalan kerja bukan hanya akan berpengaruh terhadap pekerja yang nantinya akan berdampak pada produktifitas perusahaan tetai juga akan berdampak secara finansial apabila tidak di sikapi dengan bijak oleh pihak perusahaan.

PSAK 24 merupakan pernyataan standard akuntansi yang secara khusus mengatur atas pelaporan Imbalan Kerja dimaksudkan agar setiap perusahaan dapat melaporkan setiap imbalan kerjanya secara handal agar setiap laba yang atau pun kewajiban yang diakui perusahaan merupakan informasi yang sebenarnya .

Perusahaan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik atau perusahaan yang menjual saham mereka di BEI (Bursa Efek Indonesia) diwajibkan untuk menerapkan PSAK agar keadaan perusahaan mereka dapat tergambar dengan baik. Adapun standar akuntansi yang berlaku di Indonesia juga merupakan adaptasi dari standar akuntansi keuangan internasional yaitu IFRS (*International Financial Report Standar*) ini agar investor asingpun dapat mempercayai informasi yang ada dan mau untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

PSAK mengatur bayak hal mulai dari komponen komponen didalam laporan keuangan dan pengungkapannya itu di uraikan didalam PSAK. Adapun didalam penelitian ini saya akan membahas PSAK 24 mengenai imbalan kerja, hal ini menarik bagi peneliti di akibatkan imbalan kerja merupakan salah satu hal yang selalu di sorot yang mana dapat kita temukan bahwa setiap tahun pihak pekerja, pengusaha, dan pemerintah selalu membahas akan hal ini, hal ini mungkin saja karena imbalan kerja sendiri memiliki dampak yang signifikan bagi pekerja, pengusaha, ataupun pemerintah dimana bagi pekerja sendiri imbalan kerja merupakan balas jasa kepada mereka, dan bersangkutan langsung terhadap kesejahtraannya, dan bagi pengusaha imbalan kerja dapat menjadi beban yang berarti yang mana berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan, dan untuk pemerintah hal ini juga penting karena mengenai banyak hal mulai dari sisi pajak, kesejahtraan rakyat dan juga harus mempertimbangkan kelangsungan dunia usaha.

Hal hal mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur didalam Undang Undang negara Republik Indonesia yang mana mengatur mengenai hak hak pekerja dan kewajiban perusahaan, aturan aturan yang ada harus di ikuti oleh sebab itu PSAK 24 Revisi 2013 (penyesuaian 2014) telah megikuti ketentuan yang ada di dalam Undang Undang sesuai dengan ruang lingkup PSAK itu sendiri.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini : untuk mengetahui apakah Hotel Sahaid Kawunua telah menerapkan PSAK 24 Tahun 2013

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dengan cara yang informatif dan diukur dalam bentuk mata uang, atas transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian keuangan perusahaan dan interpretasi hasilnya (Tanor, 2015). Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Tinungki, 2014). Fahmi (2012: 22), mendefinisikan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 Revisi 2013 (Wantah 2015) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Perhotelan

Peraturan Pemerintah Pemerintah Indonesia No 65 Tahun 2001 tanggal 31 september 2001 (Di dalam Wiyasha 2014:5) pasal satu memberikan pengertian bahwa “hotel adalah bangunan yang khusus di sediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayan dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.”

Keputusan Menparpostel No KM 94/HK.103/MPPT-87 tentang ketentuan usaha dan penggolongan hotel, hotel diklasifikasikan dalam lima (5) golongan kelas yaitu:

1. satu bintang
2. dua bintang
3. tiga bintang
4. empat bintang
5. lima bintang

dengan berkembangnya industri maka berkembanglah klasifikasi dengan adanya beberapa hotel yang telah memberikan fasilitas melebihi fasilitas hotel bintang lima hingga dia mendapatkan klasifikasi lima bintang *plus diamond*. Setiap periode tertentu pemerintah dapat melakukan pengklasifikasian hotel atau atas dasar permintaan manajemen hotel yang mana untuk hotel yang baru dapat di lakukan pengklasifikasian baru dan untuk hotel lama maka dilakukan pengklasifikasian ulang, di dalam pengklasifikasian ulang ini dapat terjadi perubahan klasifikasi hotel berupa peningkatan di akibatkan peningkatan fasilitas dari pihak manajemen hotel.

Ada juga klasifikasi hotel menurut melatih yaitu:

1. Melati Satu
2. Melati Dua
3. Melatih Tiga.

PSAK Imbalan Kerja

PSAK 24 revisi 2013 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 19 Desember 2013. PSAK baru ini merivisi PSAK 24 revisi 2010. Sejak tahun 1994 dengan nama PSAK 24 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun, PSAK ini telah berubah 3 kali yaitu tahun 2006, 2010 dan terakhir 2013. Perubahan PSAK 24 dilakukan karena terjadi perubahan dan revisi atas IAS 19 Employee Benefit. Sebagai konsekuensi, Indonesia mengadopsi IFRS, maka setiap terjadi perubahan IFRS/IAS akan dilakukan perubahan terhadap PSAK terkait. Terdapat dua perbedaan IAS 19 dengan PSAK 24 yaitu tentang tanggal efektif dengan meniadakan penerapan dini dan tentang amandemen penghilangan paragraf IAS 19. Penghilangan penerapan dini dihilangkan untuk menjaga keselarasan dengan PSAK lain yang terkena dampak. Untuk perbedaan kedua tidak diadopsi karena tidak relevan dengan PSAK. Untuk tujuan akuntansi PSAK 24 mengelompokkan imbalan kerja menjadi lima kategori yaitu:

1. Imbalan kerja jangka pendek
2. Imbalan pasca kerja
3. Imbalan kerja panjang lainnya
4. Pesangon
5. Imbalan berbasis ekuitas akan tetapi akuntansi untuk imbalan berbasis ekuitas tidak di atur di dalam PSAK 24 melainkan di dalam PSAK 53.

Penelitian Terdahulu

Witjaksono., Ariyanto., Lesmmana. (2014), dengan judul analisis dampak penerapan PSAK 24 revisi 2013, Bertujuan untuk memberikan gambaran umum bagaimana penerapan psak 24 REVISI 2013 yang mulai berlaku pada 1 januari 2015, Metode analisis yang di gunakan ialah analisis deskriptif, Hasil penelitian manajemen harus melakukan perubahan IPK.

Tawas. (2013), dengan judul akuntansi pertanggung jawaban terhadap imbalan kerja menurut psak no. 24 pt pegadaian (persero) cabang manado utara, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisa kelayakan PT Pegadaian dalam penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap pemberian imbalan kerja yang diatur dalam PSAK No 24. Etode analisis yang di gunakan dekriptif kuantitatif, Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Pegadaian telah menjalankan ketentuan pemberian imbalan sesuai PSAK No.24 yang diatur dengan berpatokan kepada pembagian tugas menurut struktur organisasi dan tata kerja tetapi masih

terdapat beberapa kekurangan, yaitu banyaknya pegawai yang ternyata belum mengerti jelas tentang perhitungan tunjangan perusahaan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk pegawai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sangadji dan Sopiah (2010:29-30) menyatakan penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermanfaat menjelaskan kedudukan variabel variabel yang di teliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan apa yang sebenarnya nampak dari objek yang diteliti sehingga memberikan gambaran yang jelas dan benar tentang objek yang diteliti.

Metode Analisis

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang nampak dalam perusahaan atau organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. Kemudian mendeskripsikan kemudian membandingkannya dengan teori yang ada dan mampu memberikan informasi serta untuk mencari kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2010:206)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hotel Sahid Kawanua yang terletak di Manado tepatnya di Jl. Dr Sam Ratulangi No 1 dengan kode pos 55122 merupakan salah satu hotel tertua yang ada di Manado. Hotel Sahid Kawanua sekarang merupakan hotel yang menyandang Klasifikasi hotel berbintang Tiga (3), sebagai hotel yang akan berumur 43 tahun pada 1 Desember 2015 nanti, maka dapat dikatakan bahwa hotel Sahid Kawanua telah mampu bertahan dari persaingan dunia usaha khususnya di bidang pariwisata yang berkembang pesat di kota Manado yang dapat dilihat dengan pertumbuhan hotel dan resort yang semakin banyak berdiri di kota Manado.

Hotel Sahid Kawanua yang terletak di pusat kotamadya Manado, yang menempati ex lokasi Hotel Wihelmina pada zaman Belanda. Di dirikan pada tanggal 1 Desember 1972 yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan oleh Bapak Sri Sultan Hamengku Buono IX yang pada waktu itu menjabat sebagai Menko Ekuin (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri).

Hotel Sahid Kawanua didirikan dengan maksud disamping sebagai sebagai badan usaha yang bertujuan *profit oriented* juga merupakan partisipasi pihak swasta dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah tingkat 1 Propinsi Sulawesi Utara. Hal ini berkaitan erat dengan kebijaksanaan pemerintah dimana Propinsi Sulawesi Utara di tetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di kawasan Indonesia Timur. Sebelum bernama hotel Sahid Kawanua, hotel ini bernama Kawanua City Hotel dan *owner* atau pemilikinya adalah PT. International Hotel Manado (PT.IHM), Selama hampir dua tahun hotel ini di maneged oleh PT HII berdasarkan kontra yang ada, kemudian diserahkan kembali kepada PT.IHM sebagai pemilik dan sejak akhir tahun 1979 – maret 1981 hotel ini di kelolah sendiri oleh PT. IHM dengan general maneger bapak Rudy A.J. Sigar yang merupakan General Manager yang ke tiga, dan sekarang telah di pimpin oleh Bapak I Ketut Jawaarta.

Pemberian gaji atau imbalan kerja di hotel Sahid Kawanua merupakan gabungan dari dasar gaji dan tunjangan tunjangan yang menjadi hak pekerja. Gaji di ukur berdasarkan tingkatan jabatan atau pun posisi dan juga lama bekerja yang semuanya di cantumkan di dalam kontrak kerja yang di buat perusahaan yang di sepakati pekerja pada awal mulai pekerjaan, adapun imbalan kerja yang terdapat Hotel Sahid Kawanua Manado ialah *basick saleries, working period allw, family allw, positition allw, prestasi, service charge, rapel, THR, pesangon, imbalan dan potongan lain lain.*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak hotel sahid kawanua maka telah di dapatkan hasil sebagaimana di atas. Berdasarkan PSAK 24 maka dapat kita membagi imbalan kerja ke dalam 4 (empat) kriteria yaitu Imbalan jangka pendek, Imbalan Pascakerja, dan imbalan jangka panjang, dan pesangon dan berdasarkan klasifikasi tersebut maka imbalan kerja yang terdapat di hotel sahid kawanua dapat di klasifikasikan dan di bandingkan penerapannya dengan PSAK 24 sebagai berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Imbalan Kerja pada Hotel Sahid Kawanua Manado

PSAK 24	Hotel Sahid Kawanua
Imbalan Jangka Pendek	1.Gaji 2.BPJS Kesehatan 3.Rapel 4.THR 5.Bonus/Bagi Laba
Imbalan Pascakerja	1.Jamsostek (Jaminan Hari Tua) 2.Pensiun
Imbalan kerja jangka panjang	-Tidak ada
Pesangon	-Ada
Sumber : Hotel Sahid Kawanua	

Tabel 2. Penerapan PSAK 24 pada Hotel Sahid Kawanua Manado

PSAK 24	HOTEL SAHID KAWANUA MANADO	KESIMPULAN
<p>Imbalan Kerja Jangka Pendek</p> <p>-Imbalan kerja selain pesangon yang di harapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas (12) bulan dimana pekerja melakukan jasanya.</p> <p>-Pengakuan dan pengukurannya dilakukan setelah pekerja memberikan jasanya kepada perusahaan dalam satu periode akuntansi. Maka perusahaan akan mengakui jumlah tidak terdiskontokan dari imbalan kerja jangka pendek yang akan di bayar sebagai imbalan atas jasa.</p> <p>-Diakui sebagai liabilitas (beban akrual), setelah di kurangi jumlah yang dibayarkan, dan apabila terjadi lebih bayar maka akan di akui sebagai beban di bayar di muka.</p> <p>-Diakui sebagai bebab, kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan imbalan kerja termasuk dalam biaya perolehan aset.</p> <p>-Pengungkapan dilakukan berdasarkan PSAK 1, PSAK 7.</p>	<p>Imbalan Kerja Jangka Pendek</p> <p>-Yang termasuk imbalan kerja jangka pendek ialah gaji, BPJS Kesehatan, Rapel, THR, Bonus/Bagi laba.</p> <p>-Seluruh imbalan kerja di atas akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan di akui sebagai liabilitas (Beban Akrua)</p> <p>-untuk cuti jangka pendek di dalam Hotel Sahid Kawanua tidak dilakukan pembayaran maka dari itu tidak menimbulkan biaya.</p>	<p>Imbalan Kerja Jangka Pendek</p> <p>Yang diterapkan Oleh Hotel Sahid kawanua telah sesuai dengan PSAK 24</p>

<p>Imbalan Pascakerja</p> <p>-Imbalan pascakerja menurut PSAK 24 mencakup hal hal seperti imbalan purnakarya, dan imbalan pascakerja.</p> <p>-Imbalan pascakerja di klasifikasikan sebagai Program Imbalan Pasti dan Iuran Pasti.</p> <p>-Akuntansi Iuran pasti mencatat setiap iuran yang di bayarkan oleh perusahaan sehingga tidak membutuhkan jasa aktuarial dan tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuarial, kewajiban di ukur dengan dasar tidak terdiskontokan, kecuali kewajiban tersebut tidak diharapkan untuk di selesaikan seluruhnya dalam dua belas bulan.</p> <p>-Akuntansi Imbalan Pasti membutuhkan asumsi aktuarial karena untuk menilai kewajiban. Dan di butuhkan pengukuran kembali.</p>	<p>Imbalan Pascakerja</p> <p>-Imbalan pascakerja yang di berikan antara lain jamsostek (Jaminan Hari Tua), dan pensiun</p> <p>-seluruh imbalan kerja pascakerja Hotel Sahid Kawanua di klasifikasikan sebagai program Iuran Pasti di karenakan Perusahaan hanya perlu melakukan pencatatan berdasarkan iuran yang di bayarkan untuk program iuran tersebut</p>	<p>Akuntansi Imbalan pascakerja yang di terapkan hotel sahid kawanua telah sesuai dengan PSAK 24.</p>
<p>Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain</p> <p>-Jika tidak di harapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa.</p> <p>Pengakuan atas imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan seperti imbalan pascakerja akan tetapi tidak metode yang di gunakan tidak membutuhkan pengukuran kembali.</p> <p>-PSAK 24 tidak mengatur rinci atas pengungkapan imbalan kerja ini akan tetapi akan di ungkapkan berdasarkan PSAK 7 dan PSAK 1.</p>	<p>Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain</p> <p>-Hotel sahid tidak memberikan imbalan kerja jangka panjang lain terhadap pekerjanya di karenakan seluruhh imbalan di dalam hotel Sahid kawanua akan diselesaikan secepatnya selama dua belas bulan.</p> <p>-untuk cuti jangka panjang setiap 4 tahun tetap di berikan akan tetapi tidak di berikan bayaran dan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat/cacat permanen perusahaan menyerahkan sepenuhnya terhadap asuransi, sehingga hotel tidak melakukan pengakuann atas hal hal tersebut</p>	<p>Hotel sahid kawanua tidak memberikan imbalan kerja jangka panjang karena itu tidak membutuhkan pencatatan akuntansinya berdasarkan PSAK 24</p>
<p>Pesangon</p> <p>-Kejadian yang menyebabkan kewajiban ini ialah terminasi kontrak kerja dan bukan jasa yang di berikan pekerja. Pesangon timbul akibat terminasi yang di putuskan perusahaan atau keputusan pekerja menerima tawaran terminasi oleh perusahaan akan tetapi tidak termasuk bila terminasi atas permintaan pekerja sendiri.</p>	<p>Pesangon</p> <p>-Pesangon di berikan atas keputusan perusahaan untuk mengurangi pekerjanya.</p>	<p>Akuntansi Pesangon yang di lakukan oleh hotel sahid kawanua telah sesuai dengan PSAK 24</p>

Sumber : Data Olahan

PEMBAHASAN

Imbalan kerja jangka pendek yang di berikan oleh Hotel Sahid kawanua telah sesuai dengan persyaratan yang di berikan oleh PSAK 24 yang mana pihak hotel mengakui biaya akrual setelah pekerja memberikan jasanya selama suatu periode dan menyelesaikan kewajiban dalam 12 bulan.

Imbalan pascakerja yang di berikan oleh hotel sahid kawanua dalam pencatatan akuntansinya di nilai telah sesuai dengan persyaratan yang di syaratkan oleh PSAK 24, yang mana untuk program iuran pasti telah di akui dan diukur serta di laporkan sesuai ketentuan yang ada begitupun untuk program imbalan pasti yang di miliki oleh Hotel Sahid Di akibatkan karena adanya kewajiban yang di miliki oleh perusahaan berdasarkan kontrak kerja dengan pekerja akan tetapi di catat seolah olah sebagai iuran pasti di akibatkan kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang di tanggung oleh kantor pusat dan sesuai dengan persyaratan psak 24 hal tersebut sesuai dengan program imbalan pasti yang berbagi resiko antara entitas sepengendali maka dalam hal ini pun pencatatan yang di lakukan Oleh Hotel Sahid Kawanua Telah sesuai dengan PSAK 24.

Imbalan jangka panjang lain yang di berikan oleh Hotel Sahid Kawanua berupa cuti panjang dan Imbalan cacat permanaen. Untuk Imbalan cacat permanen sudah di cover dalam program Jamsostek (BPJS Kesehatan) yang di ikuti oleh perusahaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) di karenakan perusahaan telah menganggap itu sebagai bagian dari imbalan kerja jangka panjangnya dengan membeli program tersebut maka perusahaan sudah mengakuinya bersama sama dengan program Jamsostek Jaminan Hari Tua (JHT) dan di berlakukan sebagai program iuran pasti dan hal tersebut tidak perlunya pengungkapan imbalan kerja jangka panjag sesuai dengan persyaratan PSAK 24, serta untuk cuti panjang setiap 4 tahun sekali diberikan cuti 30 hari kerja akan tetapi perusahaan tidak mengakui biaya atas hal tersebut karena perusahaan tidak membayarkan cuti pekerja, pekerja hanya berhak atas waktu liburnya saja.

Pesangon yang di berikan atas terjadinya PHK di Hotel Sahid Kawanua seluruhnya di akui sebagaimana imbalan kerja jangka pendek, hal tersebut masih sesuai dengan persyaratan PSAK 24 akan tetapi untuk pesangon yang di berikan Hotel Sahid Kawanua atas PHK saat pensiun yan berarti menambah manfaat atas imbalan pascakerja di syaratkan untuk memperlakukannya sebagaimana imbalan pascakerja hal ini di karenakan Hotel Sahid Kawanua tidak pernah mencadangkan jauh jauh sebelumnya untuk hal tersebut dan hanya memberlakukannya seperti imbalan jangka pendek yang mana di akui pada tahun di mana pekerja memasuki usia pensiun. Hotel Sahid Kawanua Manado masih menerapkan PSAK 24 untuk pesangon dari PHK saat pensiun di karenakan meskipun pesangon itu di berikan terhadap pekerja yang memasuki pensiun akan tetapi pengakuannya di lakukan pada tahun di mana ia akan pennsiun sehingga penyelesaiannya sebelum 12 bulan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Hotel Sahid Kawanua Manado dalam pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan atas imbalan kerja yang di berikan terhadap pekerja telah sepenuhnya menerapkan PSAK 24 revisi 2013.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah : Hotel Sahid Kawanua adalah tetap Konsisten terhadap penerapan PSAK terlebih khusus dalam hal ini penerapan PSAK 24 di karenakan Imbalan Kerja merupakan beban Oprasional perusahaan yang besar yang dapat langsung berpengaruh terhadap laba perusahaan dan juga pengaruh likuiditas perusahaan sehinggadi butuhkan pengungkapan yang jelas agar dapat tersaji informasi yang memadai untuk semua pihak berkepentingan, demi pengambilan keputusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Pasar Modal*. Alfabeta. Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Januari 2015*
- Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Andi, Yogyakarta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Alfabeta, Bandung
- Tanor, Melissa, 2015, Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Bank Artha Graha International Tbk *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado,
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/search/authors/view?firstName=Melissa&middleName=Olivia&lastName=Tanor&affiliation=Universitas%20Sam%20Ratulangi%20Manado&country=ID>, 2 desember 2015. 3(3), 608-743.
- Tawas, Charen P.J., 2013, Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Imbalan Kerja Menurut Psak No 24 Pt. Pegandaian (Persero) Cabang Manado Utara, *Jurnal EMBA* Universitas Sam Ratulangi Manado.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/search/authors/view?firstName=Charen&middleName=P.%20J.&lastName=Tawas&affiliation=Universitas%20Sam%20Ratulangi%20Manado&country=ID>, 2 desember 2015.
- Tinungki, Angelia, 2014, Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. *Jurnal EMBA* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/search/authors/view?firstName=Angelia&middleName=Novrina%20Meilani&lastName=Tinungki&affiliation=Universitas%20Sam%20Ratulangi%20Manado&country=ID>, 2 desember 2015. 2(2), 716-840.
- Wanta Jordy, 2015, Analisis Penerapan Psak No 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo, *Jurnal EMBA* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9378, 2 desember 2015.
- Wijaksono, Armanto, Stefanus Ariyanto, Theresia Lesmmana, 2014, Analisis Dampak Penerapan Psak 24 Tahun 2013, *Jurnal Gici, Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, ISSN 2088-1312, Depok
- Wiyasha IBM, 2014, *Akuntansi Perhotelan, Penerapan Unifrom System Of Accounts Lodging Industri*, Andi, Jogjakarta.